


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu.<sup>1</sup>

Berdasarkan rilis data terbaru dari Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2018-2020 terdapat lebih dari 2.823 kasus tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diantaranya orang dewasa dan anak dibawah umur, berikut gambar dibawah ini!



Gambar kasus persebaran jumlah tindak pidana narkoba di Indonesia

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 2

Berdasarkan data diatas pada tahun 2018-2020 terdapat beberapa kasus tindak pidana narkotika dengan menggunakan anak sebagai perantara dalam jual beli narkotika. Dalam peredarannya untuk mengelabui para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikannya imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkotika yang merupakan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika dalam mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Ini merupakan masalah yang sangat serius, di mana yang membuat anak masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum.<sup>2</sup> Kajian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi perantara dalam perdagangan narkotika telah banyak diteliti. Menurut Ricardo Hasudungan Simanungkalit<sup>3</sup> bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak dapat menjadi perantara dalam perdagangan narkoba, yaitu:

1. Kurangnya Pengawasan Dari Orang Tua Orang tua merupakan wadah pertama dan merupakan unsur yang fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Kebiasaan orang tua memberikan warna dasar terhadap pembentukan kepribadian anak. Hal ini dapat menjurus ke arah positif (baik) maupun ke arah negatif (buruk). Lingkungan keluarga ini bermacam-macam keadaannya yang

---

<sup>2</sup> *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2020. CC-BY-SA 4.0 License

<sup>3</sup> Ricardo Hasudungan Simanungkalit, 2014, "*Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika Di Kota Pontianak*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, hlm. 27-30

secara potensial dapat menghasilkan anak nakal. Orang tua yang sibuk di luar tidak dapat memberikan cukup waktu kepada anaknya dapat mengakibatkan seorang anak akan merasa dirinya diabaikan dan tidak dicintai. Kondisi ini dapat menyebabkan seorang anak akan mencari kepuasan di luar bersama-sama temannya. Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dapat membuat anak dapat melakukan sesuatu tanpa kontrol. Perbuatan anak tidak diketahui oleh orang tua sehingga dalam pergaulannya anak menjadi salah bergaul dan terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar hukum.

## 2. Faktor Lingkungan Pergaulan Anak.

Lingkungan tempat anak berpijak sebagai makhluk sosial adalah masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan diri dari masyarakatnya. Anak dibentuk oleh masyarakat dan ia juga merupakan anggota masyarakat. Kalau pembentukan masyarakat itu baik, maka akan membawa anak kepada pembentukan tingkah laku yang baik pula. Namun sebaliknya jika pembentukan masyarakat itu tidak baik, maka akan membawa tingkah laku anak ke arah yang tidak baik. Lingkungan yang tidak baik dapat membuat tingkah laku seseorang menjadi jahat karena anak-anak sifatnya suka meniru. Pengaruh masyarakat terhadap pembentukan pribadi individu sangat besar sehingga tidak mengherankan bila dikatakan bahwa individu merupakan produk masyarakat. Jika lingkungan anak merupakan lingkungan anak-anak nakal, maka dapat dipastikan si anak akan menjadi anak nakal pula.

Penyidik seringkali terkendala dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA). Dengan adanya UUPA ini juga memberikan perlindungan hukum kepada anak yang komprehensif serta bertujuan untuk memberikan konsep perlindungan yang menyeluruh kepada anak dari segala bentuk tindak pidana yang ada, sehingga anak dapat beraktivitas dan menjalankan kesehariannya terbebas dari bentuk tindak pidana. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba sangat diperlukan karena mengingat kekhususan mental dan kejiwaan yang dimiliki anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa.

Penyidik harus paham akan pemahaman dalam penanganan tindak pidana anak harus dilandaskan pada asas *ultimum remidium*, artinya penjatuhan sanksi pidana dijatuhkan dan diterapkan sebagai bentuk upaya terakhir yang dilakukan. Selain itu adanya *restorative justice system* memberikan penawaran terkait dengan penyelesaian kasus kejahatan yakni dengan mengutamakan pada inti permasalahan yang memberikan keadilan bagi korban dan pelaku. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative justice system*, untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi perantara jual beli narkoba. Berkaitan dengan anak yang menjadi perantara jual beli narkoba, kita ketahui bahwa perkara anak yang menjadi perantara narkoba bukan hanya sebagai pelaku namun untuk melibatkan korban terhadap perkara anak yang menjadi perantara jual beli narkoba masih menjadi pertanyaan bahwa siapa korban yang akan dilibatkan dalam perkara ini. Dengan demikian menurut pandangan penulis, anak yang menjadi kurir narkoba walaupun sebagai

pelaku dalam tindak pidana narkoba, namun juga anak tersebut menjadi korban. Sehingga dapat diberlakukan pendekatan dengan *restorative justice system* guna tercapainya diversifikasi.

Adapun diversifikasi berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan penyelesaian *restorative justice system* dilakukan dengan tujuan pencapaian diversifikasi yang diharapkan anak yang berkonflik dengan hukum terhindar dari sanksi pidana formal, dengan mengarahkan penerapan sanksi pidana alternatif tanpa penjara.

Maka, Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis pun mengajukan skripsi yang berjudul **“PROSES PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DIKAITKAN DENGAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA (BNNP-SU)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan uraian diatas tersebut dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai perantara jual beli narkoba jenis golongan I jika dikaitkan dengan prinsip *restorative justice system*? Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP-SU)

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang terlibat sebagai perantara dikaitkan dengan prinsip *restorative justice system* ? Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP-SU)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai perantara jual beli narkoba jenis golongan I jika dikaitkan dengan prinsip *restorative justice system* Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP-SU)
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang terlibat sebagai perantara dikaitkan dengan prinsip *restorative justice system*. Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP-SU)

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Hukum Acara Pidana khususnya pada proses penyidikan anak dengan menggunakan Prinsip *Restorative Justice*.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran serta masukan – masukan dari hasil penelitian terhadap instansi – instansi aparat penegak hukum khususnya kepada Penyidik BNNP-SU dalam melakukan proses penyidikan terhadap anak.

## 3. Manfaat bagi diri sendiri

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai hal – hal yang berkenaan dengan proses penyidikan anak yang terbukti sebagai perantara tindak pidana Narkotika Golongan I dengan menggunakan prinsip *restorative justice*.

## **BAB II TINJAUAN**

### **PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan**

##### **1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan antara penyidik dan penyelidik. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, disebutkan “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”<sup>4</sup> disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 10, “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Pejabat polisi dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, bukan berarti semua pejabat Polisi Republik Indonesia (Polri) saja yang dapat menjadi penyidik. Penyidik terdiri dari polisi negara dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, sedangkan penyelidik hanya terdiri dari polisi negara saja.<sup>5</sup>

Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Adapun syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun

---

<sup>4</sup> Bawengan Gerson W, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988, hal.16

<sup>5</sup> Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal.74.



1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 2, mengatur tentang syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik

1. Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, dan
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

2. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

6. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>6</sup>

Penyidikan ialah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *Opsporing* (Belanda), *Investigation* (Inggris) dan Penyiasatan atau Siasat (Malaysia).<sup>7</sup> Menurut De Pinto, menyidik (*Opsporing*) berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa terjadi pelanggaran hukum”<sup>8</sup>

Penyidikan juga merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasuskasus kejahatan yang ada saat ini

---

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (3) PP No. 27 tahun 1983; Pasal 12 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri

<sup>7</sup> Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.III, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.118

<sup>8</sup> *Ibid*

banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan kejahatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS, dan lain-lain.

Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan barang bukti agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

1. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya,
2. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.<sup>9</sup>

## **2. Tugas dan Wewenang Penyidik**

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan mengetahui pelakunya.<sup>10</sup> sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku, agar hak-hak tersangka tetap dilindungi dan dijamin berdasarkan Undang-Undang yang berlaku<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> R. Soesilo. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor, 1980, Politea

<sup>10</sup> Hamzah Andi, *Op.cit.* hal 120

<sup>11</sup> Yudowidagdo Hendrasto, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan Ismunarto Agus, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 99.

Tugas dan kewajiban penyidik disebutkan dalam Pasal 8 KUHAP :

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam UndangUndang ini.
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
3. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan,
  - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara,
  - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap

Berita acara yang disebutkan dalam Pasal 8, diatur dalam Pasal 75 KUHAP antara lain:

- 1). Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
  - a. Pemeriksaan tersangka
  - b. Penangkapan
  - c. Penahanan
  - d. Penggeledahan
  - e. Pemasukan rumah
  - f. Penyitaan benda
  - g. Pemeriksaan surat
  - h. Pemeriksaan saksi
  - i. Pemeriksaan di tempat kejadian
  - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
  - k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

- 2). Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- 3). Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Kewenangan penyidik, berdasarkan Pasal 7 KUHAP, maka penyidik berwenang :

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
3. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3), “dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”. Keterangan diatas jelas menuntut penyidik untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan bertindak sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku<sup>12</sup> sehingga tidak merugikan dan mengabaikan hak tersangka atau pihak yang diperiksa.

### **3. Tugas dan Wewenang Kepenyidikan**

Pada umumnya tugas dan kewenangan kepenyidikan dibagi menjadi dua yakni penyidik dari kepolisian dan penyidik dari pegawai negeri sipil dalam hal ini BNN. Pemahaman mengenai kedudukan Kepolisian Indonesia mempunyai arti yang sangat khusus, sebab nantinya akan terkait dengan berbagai hal yang mengenai Kepolisian tentang tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian bagi upaya pembangunan sejalan dengan pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan tugas-tugas Kepolisian sebagai berikut: “Pasal 14 Kepolisian mempunyai tugas :

---

<sup>12</sup> *Ibid*

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuaikebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatanwarga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- bundangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
- g) Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.
- h) Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.
- j) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
- k) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”.

Penjabaran Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah diuraikan di atas, dapat penulis kemukakan bahwa ruang lingkup tugas serta pelaksanaan tugasnya berwawasan nusantara yang



disamping mencegah hal-hal yang akan terjadi juga menanggulangi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah tindak kejahatan yang akan dan telah timbul, maka Polisi memiliki wewenang dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bab III Pasal 14 menyatakan bahwa :

dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a) Menerima laporan dan atau menerima pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup administratif Kepolisian
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka tindakan pencegahan.
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang
- i) Mencari keterangan dan barang bukti
- j) Penyelenggarakan pusat informasi kriminalitas Nasional
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

Berdasarkan penegasan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa wewenang dan kewajiban yang diemban oleh Polisi itu sangat berat sekali, tapi dilain pihak untuk menegakan suatu keadilan dan ketertiban masyarakat serta melayani pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Berdasarkan uraian tadi di atas, bahwa Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak Polisi juga harus melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Oleh karenanya, pihak kepolisian sesuai dengan peran yang diembannya harus mengambil suatu tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan.

Adapun PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai penegak hukum pidana adalah aparat pertama dalam proses penegakan hukum, ia menempati posisi sebagai penjaga, yaitu melalui kekuasaan yang ada (*police direction*) ia merupakan awal mula proses pidana. Karena keahliannya maka polisi merasa lebih tahu dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, dapat terjadi polisi lalu memperbesar penekanan kebijakan-kebijakan yang kurang memperhatikan ancaman hukum formal. Lembaga penyidikan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Subsistem-subsistem lainnya adalah terdiri dari lembaga penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Oleh karena itu apabila di dalam lembaga penyidikan terdapat adanya Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka dapat dikatakan bahwa PPNS

merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Sebagai suatu sistem peradilan pidana mempunyai beberapa karakteristik berikut.

1. Berorientasi pada tujuan (*purposive behavior*)
2. Keseluruhan dipandang lebih baik daripada sekedar penjumlahan bagianbagiannya (*wholism*)
3. Sistem tersebut berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, seperti sistem ekonomi, social budaya, politik dan hankam serta masyarakat dalam arti luas sebagai super system (operasi)
4. Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu (*transformation*)
5. Antar bagian sistem cocok satu sama lain (*interrelatedness*).<sup>13</sup>

Adanya mekanisme control dalam rangka pengendalian secara terpadu (*control mechanism*) sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas tersebut sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing subsistem, dengan sendirinya menghasilkan efektivitas. Fragmentasi yang bersifat mutlak pada satu subsistem akan mengurangi fleksibilitas sistem dan pada gilirannya bahkan akan menjadikan sistem tersebut secara keseluruhan disfungsi. PPNS sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi oleh penyidik Polri merupakan bagian

---

<sup>13</sup> Siti Maimana Sari Ketaren, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar dan M. Hamdan. *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*. USU Law Journal, Vol.II-No.2 (Nov-2013). 57-75. hal 62

dari sistem peradilan pidana karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bekerjasama dan berinteraksi dengan subsistem-subsistem penegak hukum lain dalam kerangka sistem peradilan pidana sebagaimana diuraikan di atas. Meskipun PPNS mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan spesialisasinya, bukan berarti PPNS merupakan subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan keberadaannya, maka dapat dikatakan PPNS adalah bagian subsistem kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana.<sup>14</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis maka, pengertian anak di mata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali.<sup>15</sup>

Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan

---

<sup>14</sup> Siti Maimana Sari Ketaren ,Alvi Syahrin, Madiasa, Ablisar M.Hamdan,*Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, Vol.II-No.2 (Nov-2013) no.61-62

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hal. 3.

anak.<sup>16</sup> Ada persoalan yang urgen yang harus dipecahkan pada saat berbicara tentang prosedur yang diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan keharusan menerapkan prosedur yang bermuara pada kebaikan anak. Persoalan yang demikian harus dijawab, oleh karena menurut hukum orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman. Sementara apabila berbicara tentang sesuatu yang terbaik bagi anak, maka kata kuncinya adalah dengan cara tidak menghukum<sup>17</sup> Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu:<sup>18</sup>

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.

Maka berdasarkan penjabaran diatas, penulis berpendapat bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan subjek hukum yang harus dihukum atas perbuatan yang dilakukan. Namun, hukuman yang diberikan kepada anak yang melakukan

---

<sup>16</sup> Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh, hal 2.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arif dalam Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 47

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 46

tindak pidana hendaknya dengan mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum tetapi lebih mengedepankan pembinaan terhadap anak agar tindak pidana yang telah dilakukan tidak diulangi lagi.

## 2. Pengertian Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.<sup>19</sup> Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu :<sup>20</sup>

- a) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah, dan
- b) *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

---

<sup>19</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.83.

<sup>20</sup> Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Jakarta, 2003, hal.2.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya. Tingkah laku menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* itu menurut Alder, adalah :<sup>21</sup>

- a) Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain
- b) Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan
- c) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran) sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa
- d) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila
- e) Kriminalitas anak, remaja, dan adolesens antara lain perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan

---

<sup>21</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.31-33.

menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya

- f) Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabukmabukan yang menimbulkan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya
- g) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan, ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain
- h) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat kaitannya dengan kejahatan
- i) Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya
- j) Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis
- k) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.



Menurut Romli Atmasasmita bentuk motivasi anak berbuat tindak pidana itu ada dua macam, yaitu :<sup>22</sup>

“Berbicara tentang kenakalan anak tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mendorong dan yang memotivasi seorang anak sehingga anak melakukan kenakalan, yang dimana nantinya akan menimbulkan reaksi dari anak untuk kenakalan yang diperbuatnya yakni motivasi instrinstik dan ekstrenstik.” Maksudnya intrinsik itu berasal dari kejadian yang sering dialami anak atau yang pernah terjadi kepada anak yang dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga. Misalnya seorang anak yang sering mendapat pukulan atau tamparan dari orangtuanya cenderung akan melakukan nya juga pada orang lain. Adapun maksud dari ekstrinsik ialah anak menjadi termotivasi berbuat tindak pidana dikarenakan melihat kejadian diluar atau dilingkungan tempat tinggalnya. Misalnya seorang anak yang hidup di lingkungan pemakai narkoba akan cenderung akan menjadi pemakai atau bahkan pengedar dari narkoba.

Sedangkan menurut Kartini Kartono, menyebutkan bahwa “perbuatan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa lebih sering disebut dengan kenakalan. Tindakan yang tepat untuk mengurangi kenakalan adalah dengan cara penanggulangan. Menurut Kartini Kartono, upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Problematika Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal.46.

<sup>23</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 , Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.94

Jadi, berdasarkan keterangan dan pendapat para ahli diatas dapat saya ambil kesimpulan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum lebih tepat dikatakan dengan kenakalan dikarenakan anak yang belum cakap hukum. Serta upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anak haruslah dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan keadilan dan bukan merupakan balas dendam atas perbuatannya.

### **3. Hak-Hak Anak Selama Proses Penyidikan**

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui perlindungan hak-hak anak dan kewajiban anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>24</sup> maksudnya ialah selama proses berlangsungnya beracara pidana termasuk penyidikan, anak berhak mendapatkan perlindungan hukum agar tidak terjadinya kekerasan selama proses berlangsungnya penyidikan. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2.

dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.<sup>25</sup>

Penyidikan anak dilakukan oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak<sup>26</sup> Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik Pasal 29 UU SPPA menyebutkan bahwa, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, latar belakang anak dan alasan melakukan kenakalan, dengan wawancara secara halus dan sabar.

Dalam Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak-hak setiap anak dalam proses penyidikan diantaranya adalah :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional

---

<sup>25</sup> M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hal 12.

<sup>26</sup> Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Jurnal Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hal. 8.

- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa selama masa penyidikan anak beroleh perlindungan yang menyangkut perlindungan dari rundungan, perlindungan untuk hidup dan lainnya. Menurut saya pendapat hak anak yang paling tepat pada tahap penyidikan ialah terdapat dalam point ke 17 Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dimana pada poin ini ditegaskan bahwa anak berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif

dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum sehingga anak tidak mendapatkan tekanan mental dalam penyidikan.

#### **4. Asas-Asas Perlindungan Anak**

Asas-asas perlindungan anak mencakup penerapan perlindungan khusus kepada anak dalam menjalani peradilan pidana. terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan pasal 2 UU No. 11 tahun 2012, yaitu: <sup>27</sup>

a. Perlindungan

Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

b. Keadilan

Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

c. Nondiskriminasi

Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

d. Kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

---

<sup>27</sup> <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>, Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, diakses pada Sabtu, 21 Mei 2022 pukul 17.30 wib.

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

g. Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

h. Proporsional

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.

i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

j. Penghindaran pembalasan

Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Asas-asas yang ada tersebut secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Asas pertama, misalnya, menekankan asas perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini didasarkan pada keadaan pelaku yang masih anak-anak yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Selanjutnya, huruf d menyebutkan agar proses hukum yang dilakukan mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan seterusnya. Berdasarkan asas-asas ini pula, maka diperlukan aturan dan tindakan khusus untuk menangani perkara anak.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika**

#### **1. Pengertian Narkotika**

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>28</sup>

Narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkotika

---

<sup>28</sup> B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* Jakarta, Karya Utama, 1999, hal 13

mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkotika mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.<sup>29</sup>

Menurut Smith Kline dan French Clinical Staff narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).<sup>30</sup> Sedangkan Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa defenisi lain narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat- zat, obat-obat yang tergolong dalam hallucinogen, depressant, dan stimulant<sup>31</sup>

Menurut Soedjono D, pengertian narkotika yaitu merupakan suatu zat yang bila dipergunakan dengan cara memasukkan ke dalam tubuh si pemakai, sehingga dapat membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai tersebut. Efek dari penggunaan Narkotika tersebut dapat berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>32</sup> Sedangkan Edy Karsono menjelaskan narkotika adalah

---

<sup>29</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Jakarta, Erlangga, 2010, hal 16

<sup>30</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008, hal 79.

<sup>31</sup> Hari sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Mandar Maju, 2003, hal 33-34

<sup>32</sup> Soedjono D, *Narkotika dan remaja*, Bandung , Alumni, 1983, hal 3.



zat ataubahan aktif yang dapat bekerja pada sistem saraf pusat (otak), dan dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan dapat menghilangkan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)<sup>33</sup> . Pasal 1 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.

Narkotika golongan I hanya dibolehkan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik atau laboratorium. Narkotika jenis ini mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah opiat seperti morfin, heroin (putaw), petidin, candu. Ganja (kanabis), marijuana, hashis. Kokain meliputi serbuk kokain, pasta kokain daun koka.

Maka, berdasarkan pendapat para ahli dan keterangan perundang-undangan diatas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.

---

<sup>33</sup> Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung , Karya Nusantara, 1977, hlm. 5.

## 2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkotika, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi<sup>34</sup> Dalam pengertian lainnya, tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana khusus, disebut demikian karena ketentuan yang mengaturnya tidak menggunakan KUHP tetapi menggunakan undang-undang khusus. Adanya undang-undang khusus ini adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, , 2003, hal, 8

<sup>35</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal 11.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Adapun unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, terdiri dari:

*Pasal 111*

- 1) *“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongana 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar)”.*
- 2) *“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.*

Adapun Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 111 tersebut adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak dan melawan hukum
- c. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan.

*Pasal 112*

- 1) *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”*
- 2) *“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”*.

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 112 tersebut adalah

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak dan melawan hukum
- c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I

*Pasal 113*

- 1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- 2) *Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)*

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 113 tersebut adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum
- c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I

*Pasal 114*

- 1) *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- 2) *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)*

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 114 tersebut adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum
- c. Menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual- beli, menukar atau menyerahkan
- d. Narkotika Golongan I<sup>36</sup>

Berdasarkan pada ketentuan pasal 114 Undang-Undang Narkotika, anak yang menjadi perantara merupakan anak yang juga menyediakan narkotika yang akan diperjualbelikan. Jika dikaitkan dengan sistem diversifikasi secara umum, maka perlulah

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Citra Umbara, Bandung, 2010

dilakukan pemidanaan anak yang sesuai dengan ancaman pidana selama 20 tahun dikurangi 1/3 masa tahanan penjara bagi anak. Namun, jika dilihat dari sistem diversifikasi secara khusus yang termuat dalam Undang-undang sistem peradilan anak, maka haruslah dilakukan pembedaan pemidanaan terhadap anak dengan tidak berpatok sepenuhnya pada Undang-Undang Narkotika tetapi lebih mengedepankan ketentuan Undang-Undang sistem peradilan anak yang menyatakan bahwa anak ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi, ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkotika.

Menurut Raymond Pasaribu S.H selaku penyidik di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP-SU)

Sesuai dengan ketentuan pasal 114 Undang –Undang Narkotika setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dapat dijatuhi sanksi minimal 6 tahun dan maksimum 20 tahun penjara. Untuk anak yang menjadi perantara jual beli narkotika tidak dikenakan pasal 114 dalam Undang-Undang Narkotika, hal ini dikarenakan perlunya pengadaan sistem diversifikasi pada anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, jadi, perkara pidana anak yang menjadi perantara jual beli narkotika lebih menekankan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dimana pada diversifikasi, anak yang berhadapan dengan hukum diancam penjara maksimal 7 tahun penjara anak. Adapun dalam menerapkan diversifikasi pada anak haruslah tercapai kesepakatan oleh aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Penyidik dari BNN maupun dari Kepolisian dan Balai Masyarakat, bahwa harus dilakukan diversifikasi pada anak yang menjadi perantara jual beli narkotika.

Jadi walaupun dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika pasal 114 ayat 2 ancaman pidananya maksimal 20 tahun dan dalam pasal 1 angka 7 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ancaman pidananya maksimal 7 tahun. Namun, agar tidak menjadi suatu

ketimpangan hukum, aparat penegak hukum baik itu Hakim, Jaksa maupun kepolisian mengharuskan bahwa pada setiap peradilan anak harus menerapkan sistem diversifikasi. Untuk ketentuan perhitungan pidanaannya itu tergantung pada keputusan hakim yang mengadili anak dibawah umur.<sup>37</sup>

### 3. Pengertian Perantara Jual Beli Narkotika

Dalam tindak pidana narkotika disebutkan bahwa yang menjadi perantara jual beli narkotika merupakan orang yang dibayar atau diupah untuk memperjualbelikan narkotika. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang penulis akses dari laman resmi Kementerian Pendidikan Nasional, calo adalah orang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah, perantara dan makelar.<sup>38</sup> Dilakukannya pengangkutan narkotika yang dengan sengaja oleh seseorang dapat dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU narkotika mengenai setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan satu.

Perantara dalam jual beli artinya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara sebagai jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang maupun barang bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan dalam faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang di peroleh maka tidak dapat di sebut sebagai perantara sebagai jual beli jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Bapak Raymond A. Pasaribu, S.H pada 20 Juli 2022 pukul 08.00 wib.

<sup>38</sup> <http://kbbi.web.id/calor>, Diunduh Pada Tanggal 21 mei 2022 pukul 18.15 wib

tidak dapat jelas dalam jasa, maka orang tersebut bukanlah sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang di kenakan setidaknya tidaknya di juncto-kan dengan pasal 132 UU Narkotika tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang menjadi perantara jual beli narkotika, antara lain keadaan ekonomi, dalam hubungannya dengan narkotika bagi orang-orang yang tergolong dalam ekonomi yang sulit mereka berusaha untuk keluar dari himpitan ekonomi tersebut dengan cara mengedarkan narkotika itu sendiri dengan imbalan yang dijanjikan.<sup>39</sup> Faktor ekonomi atau kemiskinan merupakan salah satu penyebab sebagian orang untuk melakukan pekerjaan perantara. Kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang akhirnya akan melakukan kegiatan sebagai perantara narkoba dalam peredaran narkoba jaringan internasional maupun nasional.<sup>40</sup>

Adapun mengenai sanksi pidana perantara jual beli narkotika adalah terdapat dalam Undang Undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 pasal 114, 119, 124, 129. Dijelaskan bahwa sanksi hukum bagi perantara tindak pidana narkotika adalah hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau denda paling sedikit 600.000.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda 10.000.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

---

<sup>39</sup> Lysa Angrayni dan Yusliati, 2018, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hal.53.

<sup>40</sup> Muhammad Ikhwan Adabi, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Perkara Nomor 139/Pid.B/2010/Pn.Kbm)*, Jurnal Universitas Sumatera Utara Volume 1 No. 02 Tahun 2016, hal.5-6.



#### 4. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I

Berdasarkan peraturan menteri nomor 2 tahun 2017, terdapat beberapa jenis narkotika golongan I, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
  - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
  - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 *tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai *Restorative Justice System***

##### **1. Pengertian *Restorative Justice System***

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice*, atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restorative. Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".

Menurut Jim Consedine sebagaimana dikutip oleh DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut: “Tindak kriminal tidak lagi dianggap sebagai serangan terhadap negara, tapi kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Keadilan restoratif berlandaskan pada kemanusiaan kedua belah pihak, pelaku dan korban. Proses restoratif bertujuan untuk memulihkan luka semua pihak yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan. Alternatif solusi dieksplorasi dengan berfokus untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.”<sup>41</sup>

Keadilan *Restoratif* juga merupakan model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.<sup>42</sup> dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Ada beberapa pendapat ahli mengenai *restorative justice* antara lain:

1. Menurut pakar hukum pidana Mardjono Reksodiputro, ditulis oleh Jurnal Perempuan (2019), *restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang bertujuan

---

<sup>41</sup> July Eshter, Bintang Naibaho, Bintang Christine, *Mediasi Penal Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian Di Lembaga Pemasyarakatan*, Nommensen Journal Of Legal Opinon, Volume 1 No. 1, hal 27-37

<sup>42</sup> Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. Mardjono mengatakan, *restorative justice* penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.<sup>43</sup>

2. G.P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional. Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.<sup>44</sup>

Definisi *Restorative Justice System* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

---

<sup>43</sup> <https://nasional.kompas.com>, Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia

<sup>44</sup> Rr. Susana Andi Meyrina, *Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 (Restorative Justice In Juvenile Justice System Based On Law No. 11 Of 2012)*, jurnal penelitian hukum de jure, vol 17 no. 1 tahun 2017 diakses pada sabtu, 21 mei 2022 pukul 22.20 wib.

## 2. Tujuan *Restorative Justice System*

*Restorative Justice System* memandang yang pertama dan paling awal serta langsung dilukai oleh pelaku adalah anggota individu masyarakat, sehingga seharusnya mereka (korban dan pelaku tindak pidana) diberi kesempatan untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan dan mengizinkan pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab secara langsung atas tindakannya. Tujuan *Restorative Justice System* adalah untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.<sup>45</sup>

Proses *Restorative Justice* membawa pelaku dan korban duduk bersamasama mencari jalan terbaik, dengan dihadiri pelaku, korban, keluarga masyarakat, juga mediator. Adanya pertemuan tersebut, diharapkan dapat memulihkan kembali penderitaan dan kerugian yang dialami korban, dengan cara pelaku memberikan ganti rugi, atau melakukan pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati.<sup>46</sup> Atas dasar pengertian diatas maka, tujuan dari *Restorative Justice System* adalah untuk mencapai hakikat keadilan yang sebenarnya dan bukan untuk membalaskan dendam kepada terdakwa yang dipidana serta menyederhanakan proses peradilan pidana.

---

<sup>45</sup> Ds Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishinh, Depok, 2011, hal. 4.

<sup>46</sup> Marliani, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 23.

### 3. Fungsi *Restorative Justice System*

Keadilan restoratif merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pidana yang ada. Keadilan restoratif yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang memfokuskan perhatian kepada pelaku, korban maupun masyarakat. Di sini keadilan restoratif mengandung nilai teori pidana yang klasik yang terfokus pada upaya pemulihan korban yang terdapat dalam teori pidana *retributif, deterrence, rehabilitation, resocialization*. Selain terfokus pada pemulihan pelaku keadilan restoratif juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Adapun fungsi dari pelaksanaan *restorative justice system* dalam merespon suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan
- b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait
- c. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana.

Dengan demikian inti dari *Restorative Justice* adalah penyembuhan, pembelajaran, moral dan partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab, dan membuat perubahan yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif *Restorative Justice System*. *Restorative Justice System* juga berfungsi sebagai konsep penanggulangan yang dianggap sebagai salah satu pilihan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan

ketidak puasan terhadap pendekatan retributif dan rehabilitatif yang selama ini telah dipergunakan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.<sup>47</sup>

Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah *Restorative Justice*. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan.<sup>48</sup> Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Pada dasarnya *Restorative Justice System* dapat diberlakukan pada suatu tindak pidana tertentu contohnya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur, karena pada dasarnya *Restorative Justice System* adalah alternatif penyelesaian

---

<sup>47</sup> Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Journal Ubelaj, Volume 3 Number 2, October 2018, diakses pada sabtu 21 mei 2022 pukul 23.20 wib

<sup>48</sup> D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie-Publishing hal 5

perkara yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Karena proses penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan).

Salah satu variasi mekanisme *restorative justice* adalah sistem diversifikasi. Secara filosofis, konsep diversifikasi dilandasi pemikiran bahwa pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Prinsip diversifikasi pada dasarnya sesuai dengan karakteristik *restorative justice* yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan cara mempertemukan para pihak (pelaku anak, korban, dan aparat penegak hukum) dan masyarakat. Kesesuaian konsep diversifikasi dengan paradigma *restorative justice* dapat diketahui berdasarkan kesamaan program diversifikasi dengan mekanisme dalam pelaksanaan *restorative justice*, yaitu restitusi, mediasi pelaku dan korban, pelayanan korban, dan restorasi masyarakat.

Keadilan restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini. Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat "*victim-centered*", terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat



perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui system adversarial (permusuhan). Keadilan restoratif berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan<sup>49</sup>

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, Jakarta, BPHN, hal. 80.

<sup>50</sup> Pradityo, Randy, 2016, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 3 hal 325.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai proses penyidikan anak sebagai perantara jual beli Narkotika jenis golongan I dan bagaimana Restorative Justice berperan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai perantara jual beli Narkotika.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP-SU), yang beralamat di Jl. Balai Pom Blk.A No.1, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Alasan penulis melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP-SU) adalah untuk mengetahui serta mendalami mengenai proses penyidikan anak yang terbukti sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I.

#### **C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian merupakan salah satu hal yang terpenting dalam melakukan penelitian hukum. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat

disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan menempuh data lapangan yaitu wawancara terhadap Penyidik BNNP-SU yang diharapkan dapat mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

#### **D. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>51</sup>

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)**

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya penyidik dalam menyidik anak yang terbukti menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dengan memperhatikan sistem diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak serta Undang-Undang Narkotika.

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hal 133

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan Peranan Penyidik Dalam Upaya Melakukan Penyidikan terhadap anak dengan berdasar pada prinsip Restorative Justice. Berdasarkan pendekatan ini peneliti akan menemukan konsep-konsep hukum sesuai dengan isu yang dihadapi.

**E. Sumber Data**

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan penulisan bahan primer dan bahan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu:

A. Data primer

Data Primer adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dan diambil secara tidak dengan perantara, melalui penelitian tempat, dengan melalui pengamatan dan wawancara dengan Penyidik di BNNP-SU.

B. Data sekunder

Data Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah, dan lain-lain yang diambil dengan menelusuri bahan bacaan maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

## 2). Bahan Hukum Sekunder

Berisikan penjabaran atau informasi mengenai segala hukum primer yang didapat melalui buku-buku literature, hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi, artikel media elektronik atau cetak, teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta beberapa pendapat dari pakar ahli hukum yang relevan dengan objek kajian dalam penelitian ini.

## 3). Bahan Hukum Tesier

Bahan hukum yang pada dasarnya mencakup segala macam pokok bahasan serta menghasilkan ketentuan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, atau sebagai tolak ukur bidang hukum dan bahan primer, sekunder, serta sebagai penunjang diluar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relefan dengan objek kajian didalam penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*interview*).

A. Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen atau berkas. Dalam studi

kepastakaan peneliti harus memahami batas-batas masalah yang menjadi objek penelitian.

- B. Wawancara (*interview*) merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan penulis bertujuan untuk mendapat keterangan dari para responden Penyidik BNNP-SU bapak Raymond Pasaribu yang dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara oleh kedua belah pihak yaitu peneliti yang mengajukan pertanyaan dan Penyidik BNNP-SU yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban.

**G. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi dalam bentuk penjelasan pada bahasa prosa lalu dikaitkan dengan menggunakan data yang lain, guna mendapatkan penjelasan terhadap suatu kebenaran atau ketidak benaran dari penelitian ini.